



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KETUT MERTA CITA Alias KAPLOG ;
Tempat lahir	:	Timbrah ;
Umur/Tgl. lahir	:	50 Tahun / 31 Desember 1967 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/	:	I n d o n e s i a ;
Kewarganegaraan	:	
A g a m a	:	Hindu ;
Tempat tinggal	:	Br.Dinas Timbrah Lambuan, Desa Pertama, Kec Kab. Karangasem ;
Pekerjaan	:	Petani/pekebun ;
Pendidikan	:	SD Kelas V ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan 24 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 3 Juli 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 2 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan 6 September 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan 5 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi penasehat hukum I Gede Putu Bimantara Putra,SH, dkk, berdasarkan penetapan Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Amp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 64/Pid.sus/2018/PN.Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :64/Pid.sus/2018/PN.Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT MERTA CITA Alias KAPLOG telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU. RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Honiting ;
Dikembalikan Kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda motif bunga-bunga bergambar Zebra ;
 - 1 (satu) buah celana pendek model rok warna hitam coklat ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban NI KOMANG ARIANI
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
Dikembalikan Kepada Keluarga korban An. Saksi NI KETUT RAININGSIH ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I KETUT MERTA CITA Alias KAPLOG pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap saksi korban KORBAN perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi pulang dari sekolah kemudian pergi bermain ke rumah temannya yang bernama KENGSA untuk bermain masak-masakan, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengambil sepeda lalu menuju area persawahan di Br. Dinas Puseh yang juga sebagai area gocekan (sabungan ayam) seorang diri untuk bermain bersama teman-temannya namun di area tersebut sepi dan saksi tidak menemui teman-temannya satu pun, disana hanya ada Terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang sedang duduk seorang diri di warung yang saat itu sedang tutup, saksi lalu melihat mainan mobil-mobilan di meja warung di seberang tempat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk dan saksi langsung mengambil dan bermain mobil-mobilan di meja warung tersebut. Pada saat saksi sedang bermain mobil-mobilan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memanggil saksi dengan mengatakan "LONE..LONE..MERIKI SEP" (LUH..LUH..KESINI SEBENTAR) namun saksi tidak mau dengan isyarat menggerakkan bahunya sambil menjawab "BEH" (TIDAK MAU). Kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berjalan menuju ke tempat saksi bermain mobil-mobilan dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berdiri di belakang saksi korban SAKSI KORBAN lalu memeluknya dari belakang selanjutnya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencium pipi kanan dan kiri saksi serta mencium hidung dan dahi saksi sambil meraba-raba dan mengelus-elus vagina saksi yang masih menggunakan celana dengan kedua tangannya, pada saat itu saksi menolak dengan menggerak-gerakkan badannya sambil berkata "PUNANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI..PUNANG KI.." (JANGAN Kek..JANGAN Kek..) sambil berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dari vagina saksi korban NI KOMANG ARIANI. Selanjutnya karena saksi berontak lalu terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG menarik tangan kanan saksi korban dan saksi korban pun melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi tetap memegang meja, namun karena tenaga dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lebih besar dan saksi korban dapat ditarik sambil berjalan menuju ke meja warung di seberang, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk di kursi plastik yang bersebelahan dengan meja warung tersebut dan saksi berdiri sangat dekat berhadap-hadapan dengan terdakwa, pada saat itu keluar Saksi BU RATIH dari rumahnya dan melihat terdakwa dan saksi korban sedang berdua selanjutnya saksi BU RATIH lalu masuk kembali ke dalam rumahnya. Setelah saksi BU RATIH masuk ke dalam rumah, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lalu memelortkan celana pendek model rok dan celana dalam saksi sebatas paha namun saksi masih menggunakan baju atasan, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG membuka sedikit celananya dan mengeluarkan penisnya yang berbulu dan dalam keadaan tegang. Selanjutnya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang dalam posisi duduk kemudian menyuruh saksi membuka sedikit selangkangannya dengan berkata "BUKA LUH" sambil kedua tangannya memegang paha saksi dan memaksa membuka selangkangan saksi yang masih dalam posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memegang pantat saksi dengan kedua tangannya dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang dalam posisi setengah berdiri dengan kaki ditekuk mengarahkan penisnya ke vagina saksi sambil menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi namun tidak bisa masuk dan karena saksi merasa kesakitan lalu terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berkata "PUNANG UYUT LONE..PUNANG UYUT LONE.." (JANGAN RIBUT LUH..JANGAN RIBUT LUH..) kemudian saksi mendorong tubuh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sehingga terdakwa jatuh terduduk di kursi tersebut, setelah itu datang beberapa orang menuju ke area tempat terdakwa duduk kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pergi meninggalkan tempat tersebut sambil berkata "SUUD..SUUD.." (SUDAH..SUDAH..) dan merapikan celananya kembali dan saksi juga lalu memakai celananya sendiri. Selanjutnya Saksi pergi mengambil sepedanya dan pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat yang saksi alami setelah terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu saksi merasa takut kepada terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan merasa kesakitan pada kemaluan (vagina) saksi pada saat habis buang air kecil, saksi selalu merasa sakit dan perih pada vaginanya karena sebelumnya vagina saksi digesek-gesekkan dengan penis dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari pemeriksaan VER a.n. SAKSI KORBANtersebut tertanggal 13 April 2018.Dengan kesimpulan dari Visum Et Revertum terhadap hasil pemeriksaan SAKSI KORBANYang dibuat oleh dr. I.B. Praja Putra Adnyana antara lain:

Pada korban perempuan berumur kurang lebih tujuh tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh dan alat kelamin korban. Pada pemeriksaan hapusan pada bibir kemaluan tidak ditemukan sel mani. Tidak adanya luka-luka pada alat kelamin korban bisa disebabkan karena penetrasi minimal ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU. RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa yang mengalami peristiwa pencabulan adalah anak kandung saksi yang bernama KORBAN Perempuan, lahir tanggal 06 Nopember 2011, Hindu/Bali, Pelajar TK, WNI, alamat Br. Dinas Bugbug Kelodan, Ds. Bugbug, Kec. Karangasem. Umur dari korban SAKSI KORBAN6 Tahun 5 Bulan dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Kumara Santi Bugbug kelas TK B;
- Bahwa keseharian dari korban SAKSI KORBANDari hari Senin s/d Sabtu yaitu setiap hari berangkat ke sekolah pukul 07.00 Wita dan pulang sekolah pukul 10.00 Wita, setelah pulang sekolah korban biasanya makan dan bermain di rumah lalu tidur siang hingga pukul 15.00 Wita, kemudian setelah tidur siang biasanya korban pergi bermain ke rumah temannya yang bertetangga dengan saksi karena rumah antar tetangga berdempetan. Setelah bermain

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban biasanya pulang ke rumah sekira pukul 17.00 Wita lalu mandi, makan, belajar dan tidur malam bersama saksi dan ibunya serta adiknya. Pada hari minggu korban lebih sering bermain di rumah namun ketika ada temannya yang mencari ke rumah, korban langsung pergi ke rumah teman yang mencarinya tersebut. Korban hanya kadang-kadang saja meminta ijin kepada ibunya jika akan bermain ke luar rumah sedangkan saksi jarang berada di rumah jika siang hari karena sibuk bekerja dan saksi selesai bekerja sekira pukul 17.00 Wita tiap harinya;

- Bahwa ketika akan berangkat maupun pulang sekolah sebelum adanya peristiwa pencabulan ini, korban biasanya berangkat sendiri atau bersama teman-temannya yang masih bertetangga. Namun setelah adanya peristiwa ini korban selalu diantar maupun dijemput oleh ibunya. Jika bermain ke luar rumah atau bermain ke rumah temannya tidak ada orang dewasa yang mengawasinya karena saksi sibuk bekerja dan ibunya juga sibuk mengurus adik korban yang paling kecil yang berumur 8 bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 11.30 wita saksi mendapat informasi dari Kakaknya yang bernama KAKAK SAKSI bahwa korban telah mengalami pencabulan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar pukul 16.00 wita di area Pesawahan di Br. Dinas Kelodan, Ds. Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang telah melakukan pencabulan terhadap korban, namun saat di Kantor Polisi barulah mengetahui terdakwa I KETUT MERTA CITA Als KAPLOG yang telah melakukan pencabulan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana peristiwa pencabulan tersebut terjadi. Saksi menerangkan bahwa sejak kurang lebih satu minggu yang lalu korban mengeluh kepada ibunya yang bernama NI KOMANG SUASTINI bahwa vaginanya sakit, namun ibunya tidak menanggapi karena dikira sakit biasa, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 saksi bekerja di Monak Candidasa, dan sekitar pukul 11.00 wita saksi menelepon istrinya untuk menanyakan apakah ayam yang dibawa oleh Iparnya sudah datang atau belum dan dijawab belum. Pada saat menelepon tersebut istri saksi menyampaikan bahwa ada berita mengenai masalah korban tersebut dari kakak saksi, kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi agar menemui kakaknya tersebut di warungnya di Balai Bengong Sangyang Ambu, selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 wita saksi mendatangi warung kakaknya dan saksi langsung bertanya kepada kakaknya tentang informasi korban, kemudian kakaknya menyampaikan kepada saksi bahwa korban telah mengalami pencabulan oleh PAK KAPLOG, dan itupun KAKAK SAKSI mendapat informasi dari IBU RATIH, kemudian atas informasi tersebut saksi langsung bergegas pulang ke rumah menemui korban dan langsung secara pelan-pelan menanyakan kepada korban tentang vaginanya yang sakit, semula korban tidak mau menjawab, karena terus dibujuk secara pelan-pelan oleh saksi kemudian korban mengaku bahwa celana dalamnya pernah dibuka oleh kakek-kakek yang tidak ditahu namanya, kemudian menurut pengakuan korban setelah celana dalamnya dibuka vaginanya diremas-remas dan penis si kakek mau dimasukkan ke vaginanya. Hanya sampai disana pengakuan korban. Setelah ada pengakuan demikian dari korban, selanjutnya saksi mendatangi menantu dari PAK KAPLOG yang bernama SAKSI yang beralamat di KARANGASEM agar datang ke rumah saksi, setelah SAKSI sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi menceritakan kronologis apa yang diceritakan oleh korban tersebut kepada SAKSI dan yang diduga melakukan adalah mertuanya yang bernama PAK KAPLOG, kemudian saksi menyuruh SAKSI agar mencari mertuanya tersebut untuk datang kerumah saksi, selanjutnya SAKSI pergi dari rumah saksi untuk mencari mertuanya tersebut dan saksi kembali ke Kampus untuk minta izin pulang mendahului kepada pimpinan. Sekitar pukul 12.00 wita saksi sampai di rumah dan sudah ada PAK KAPLOG menunggu bersama menantunya, dan ketika saksi sampai di rumah, PAK KAPLOG langsung meminta maaf kepada saksi dan mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencabulan kepada korban. Kemudian saksi bertanya kepada PAK KAPLOG kenapa sampai berbuat demikian terhadap korban dan dijawab oleh PAK KAPLOG bahwa dirinya tidak bisa menahan hasratnya. Kemudian saksi menyuruh SAKSI untuk mengajak pulang mertuanya tersebut. Setelah mereka pergi dari rumah saksi kemudian saksi langsung mendatangi Polres Karangasem untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kakak saksi yang bernama KAKAK SAKSI tidak melihat langsung peristiwa pencabulan tersebut namun berdasarkan informasi dari Ibu RATIH;
 - Bahwa Saksi belum dapat melihat alat kelamin (vagina) dari korban apakah ada luka di bagian alat kelaminnya namun korban pada sekitar kurang lebih tujuh hari yang lalu sempat mengatakan kalau kencing sakit;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mendengar pengakuan dari korban bahwa dirinya dapat dibuka celananya oleh PAK KAPLOG lalu vagina dipegang-pegang dan PAK KAPLOG berusaha memasukkan penisnya ke vagina korban dan setelah mendengar pengakuan tersebut saksi lalu memanggil menantu dari PAK KAPLOG yaitu PUTU MEONG dan PUTU MEONG lalu membawa mertuanya tersebut ke rumah saksi. Setelah bertemu PAK KAPLOG, saksi bertanya mengapa tega mencabuli korban dan PAK KAPLOG saat itu lalu menjawab bahwa dirinya tidak dapat menahan nafsunya dan PAK KAPLOG juga mengaku dapat memegang-megang kemaluan (vagina) korban. Mendengar pengakuan tersebut saksi merasa emosi dan langsung menyuruh PAK KAPLOG pulang sehingga saksi tidak sempat bertanya lebih jauh mengenai peristiwa tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karangasem. Pada saat PAK KAPLOG mengaku bahwa dirinya dapat mencabuli korban didengar dan diketahui oleh menantunya yang bernama PUTU MEONG, ipar saksi serta istri saksi yang saat itu berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada PAK KAPLOG berapa kali dan dimana saja dirinya dapat mencabuli korban karena setelah mendengar pengakuan dirinya dapat memegang-megang vagina korban, saksi langsung merasa sangat emosi dan menyuruh PAK KAPLOG pulang ke rumahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saksi sudah sangat emosi melihat PAK KAPLOG;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. SAKS II:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya yang menjadi korban pencabulan adalah saksi korban SAKSI KORBANYang berumur kurang lebih 6 tahun dan yang melakukan pencabulan tersebut adalah seorang laki – laki tua kira-kira berumur 50 tahun yakni terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencabulan terhadap korban SAKSI KORBANtersebut karena saksi melihat langsung kejadian tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita di area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita, saat itu saksi akan pergi ke Pasar Karangasem untuk membeli barang belanjaan, dari depan rumah saksi melihat korban SAKSI KORBANbersama terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG di tengah persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem. Saksi melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dalam posisi setengah jongkok di samping korban yang sedang berdiri melorotkan celana korban hingga sebatas paha lalu memegang kemaluan korban. Karena terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mengetahui saksi sedang memperhatikannya maka ia kembali menaikkan celana korban lalu duduk di pematang sawah sedangkan korban masih tetap berdiri. Setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk berpamitan kepada mertuanya dan ketika saksi keluar rumah, saksi kembali melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dalam posisi setengah jongkok melorotkan celana korban yang berdiri disebelahnya hingga sebatas paha kemudian kembali memegang kemaluan korban. Karena terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mengetahui saksi terus memperhatikannya, maka ia kembali menaikkan celana korban. Setelah itu saksi pergi ke pasar dan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan selanjutnya;
- Bahwa jarak tempat saksi berdiri dengan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan korban SAKSI KORBANKurang lebih 25 meter;
- Bahwa melihat peristiwa pencabulan tersebut, saksi tidak ada menegur terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG karena saksi terburu-buru akan pergi ke Pasar Karangasem untuk membeli

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang belanjaan dan yang ada dipikiran saksi hanya akan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabuli korban hanya satu kali, yaitu pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita di area persawahan di SAKSI . dan Kab. Karangasem;
 - Bahwa sebelum peristiwa pencabulan tersebut terjadi, saksi pernah melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan korban SAKSI KORBAN bersama-sama, tetapi biasanya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG bermain dengan banyak anak-anak termasuk korban dan memang juga sering jalan-jalan di sawah dekat rumah saksi. Pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita barulah pertama kali saksi melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan korban SAKSI KORBAN berdua di tengah sawah;
 - Bahwa ketika saksi pulang dari berbelanja, saksi sudah tidak melihat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan korban di tengah sawah, namun sekira pukul 18.00 wita saat saksi akan kembali lagi ke Pasar Karangasem untuk membeli barang belanjaan, saksi melihat I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk di depan sekolah SDN 7 Bugbug yang berjarak 50 meter dari rumah saksi;
 - Bahwa setelah saksi melihat korban dicabuli oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG, keesokan harinya pada tanggal 3 April 2018 saksi melaporkan kepada Bibi korban yang bernama KAKAK SAKSI yang kebetulan berbelanja di dagangan saksi, saksi bercerita bahwa kemarin saksi melihat korban telah dicabuli oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG di area persawahan di SAKSI . dan Kab. Karangasem sekira pukul 16.00 wita;
 - Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dengan korban tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. SAKSI KORBAN(saksi /korban):

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bisa membaca dan menulis karena masih sekolah di Taman Kanak-kanak Kelompok B namun saksi mengerti dengan bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi mengaku saat ini berumur 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan jelas namun saksi biasa memanggilnya dengan nama KAKI dan setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa nama lengkapnya dari KAKI adalah terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan pencabulan terhadap saksi karena terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sudah berulang kali melakukan pencabulan terhadap saksi yaitu sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, namun saksi hanya mengingat kejadian yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 wita di Area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat kapan saat pertama kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan pencabulan terhadap saksi karena sudah berulang kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan pencabulan terhadap saksi, setiap kali saksi bertemu dengan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG, celana saksi selalu dipeloroatkan dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG selalu berusaha memasukkan kemaluan (penisnya) ke vagina saksi, namun saksi hanya dapat mengingat dengan jelas peristiwa pencabulan terhadap saksi yang terakhir yaitu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 Wita di area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem, yang mana pada saat itu sepulang dari sekolah saksi pergi bermain ke rumah temannya yang bernama KENGSA untuk bermain masak-masakan, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk mengambil sepeda lalu menuju area persawahan di Br. Dinas Puseh yang juga sebagai area gocekan (sabungan ayam) seorang diri untuk bermain bersama teman-temannya namun di area tersebut sepi dan saksi tidak menemui teman-temannya satu pun, disana hanya ada terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang sedang duduk seorang diri di warung yang saat itu sedang tutup, saksi lalu melihat mainan mobil-mobilan di meja warung di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang tempat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk dan saksi langsung bermain mobil-mobilan di meja warung tersebut. Pada saat saksi sedang bermain mobil-mobilan, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memanggil saksi dengan mengatakan "LONE..LONE..MERIKI SEP" (LUH..LUH..KESINI SEBENTAR) namun saksi tidak mau dengan isyarat menggerakkan bahunya sambil menjawab "BEH" (TIDAK MAU). Kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berjalan menuju ke tempat saksi dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berdiri di belakang saksi lalu memeluknya dari belakang, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lalu mencium pipi kanan dan kiri saksi serta mencium hidung dan dahi saksi sambil meraba-raba dan mengelus-elus vagina saksi yang masih menggunakan celana dengan kedua tangannya, saksi menolak dengan menggerak-gerakkan badannya sambil berkata "PUNANG KI..PUNANG KI.." (JANGAN KI..JANGAN KI..) sambil berusaha melepaskan kedua tangan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dari vaginanya. Terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lalu menarik tangan kanan saksi, saksi melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi tetap memegang meja, namun karena tenaga dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lebih besar, saksi dapat ditarik sambil berjalan menuju ke meja warung di seberang, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk di kursi plastik yang bersebelahan dengan meja warung tersebut. Terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lalu duduk dan saksi berdiri sangat dekat berhadap-hadapan dengannya, pada saat itu keluar BU RATIH dari rumahnya dan melihat mereka berdua, BU RATIH lalu masuk kembali ke dalam rumah. Setelah BU RATIH masuk ke dalam rumah, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG lalu memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam saksi sebatas paha namun saksi masih menggunakan baju atasan, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG membuka sedikit celananya dan mengeluarkan penisnya yang berbulu dan dalam keadaan tegang. Terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang dalam posisi duduk kemudian menyuruh saksi membuka sedikit selangkangannya dengan berkata "BUKA LUH" sambil kedua tangannya memegang paha saksi dan memaksa membuka selangkangan saksi yang masih dalam posisi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri berhadapan kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memegang pantat saksi dengan kedua tangannya dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang dalam posisi setengah berdiri dengan kaki ditekuk mengarahkan penisnya ke vagina saksi sambil menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi namun tidak bisa masuk dan karena saksi merasa kesakitan lalu terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berkata "PUNANG UYUT LONE..PUNANG UYUT LONE.." (JANGAN RIBUT LUH..JANGAN RIBUT LUH..) kemudian saksi mendorong tubuh I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sehingga I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG jatuh terduduk di kursi tersebut, setelah itu datang beberapa orang menuju ke area tempat mereka berada kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG menyudahi perbuatannya dengan berkata "SUUD..SUUD.." (SUDAH..SUDAH..) dan merapikan celananya kembali dan saksi juga lalu memakai celananya sendiri. Saksi lalu pergi mengambil sepedanya dan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memeluk saksi dari belakang kemudian mencium pipi kanan dan kiri saksi serta hidung dan dahi saksi sambil meraba – raba serta mengelus – elus vagina saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik saksi menuju ke meja warung di seberang, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG duduk di kursi warung tersebut dan memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam saksi sebatas paha, lalu memaksa membuka selangkangan saksi dengan kedua tangannya, kemudian mengeluarkan penisnya yang berbulu dan dalam keadaan tegang, kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang dalam posisi setengah berdiri dengan posisi kaki ditekuk memegang pantat saksi dengan kedua tangannya dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi serta mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi yang dalam posisi berdiri berhadapan, karena saksi merasa kesakitan lalu terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG berkata "PUNANG UYUT LONE..PUNANG UYUT LONE.." (JANGAN RIBUT LUH..JANGAN RIBUT LUH..), kemudian saksi mendorong tubuh I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG hingga jatuh terduduk di kursi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG terhadap saksi seingat saksi terjadi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali namun saksi tidak ingat lagi kejadian sebelum hari Senin tanggal 2 April 2018 tersebut, saksi hanya dapat mengingat setiap kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG bertemu dengan saksi pasti terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabuli saksi dengan cara memelorotkan celana saksi dan selalu mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan kejadian tersebut selalu terjadi antara pukul 12.00 – 16.00 Wita dan semuanya terjadi di area persawahan Br. Dinas Puseh yang juga sebagai tempat sabungan ayam. Peristiwa pencabulan terhadap saksi tersebut terjadi ketika arena judi sabungan ayam belum mulai dan suasana dalam keadaan sepi. Saksi hanya dapat mengingat dengan jelas ketika terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabulinya untuk yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin, tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 Wita di area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem dan saat melakukan perbuatan cabul tersebut, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG hanya menggunakan tangannya dengan cara meraba-raba atau megelus-elus vagina saksi dan dengan penisnya saja tidak ada menggunakan alat lain;
- Bahwa sebelum terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena hanya ada saksi dan terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG saja karena suasana pada saat itu sepi. Saat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi diketahui oleh seorang perempuan yang saksi ketahui bernama BU RATIH yang saat itu BU RATIH keluar dari rumahnya yang mana rumah dari BU RATIH bersebelahan dengan warung tempat saksi berada saat itu dan setelah kejadian diketahui oleh kedua orang tua saksi, bibi saksi yang bernama BU ASTITI setelah diceritakan oleh BU RATIH. Ketika I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG beberapa kali melakukan pencabulan terhadap saksi sebelum tanggal 2 April 2018 tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mau menuruti ketika terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG memanggilnya namun karena saksi sudah mengenal terdakwa I

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yang merupakan teman dari Bapak saksi dan ketika terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG bertemu saksi, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG langsung memaksa memeluknya lalu mencium pipi, hidung dan dahi saksi serta memaksa meraba-raba dan memelorotkan celana saksi sehingga saksi hanya diam saja pada saat dipeluk, dicium serta diraba kemaluannya. Dan saksi juga merasa ketakutan terhadap terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG karena terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pernah memukul pantat saksi karena saksi tidak mau menurutinya ketika dicabuli hingga saksi merasa kesakitan. Saksi menjadi takut dipukul kembali oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sehingga saksi mau menurutinya. Terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG tidak pernah memberikan saksi barang atau makanan;

- Bahwa akibat yang saksi alami setelah terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu saksi merasa takut kepada terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dan merasa kesakitan pada kemaluan (vagina) nya. Setiap saksi habis buang air kecil, saksi selalu merasa sakit dan perih pada vaginanya karena sebelumnya vagina saksi digesek-gesekkan dengan penis dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabulinya namun saksi hanya ingat kejadian pencabulan terhadap saksi semuanya terjadi di area persawahan SAKSI . dan Kab. Karangasem yang juga sebagai arena sabung ayam. Cara terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabuli saksi yaitu dengan cara mencium pipi saksi terlebih dahulu lalu membukakan celana saksi kemudian terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG membuka celananya sendiri lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi;
- Bahwa pada saat saksi sedang bermain sendiri di area sabungan ayam tersebut, saksi tidak tahu siapa yang datang terlebih dahulu saksi atau terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG karena saksi saat itu sibuk bermain pasir sendirian beberapa saat dan ketika saksi selesai bermain pasir dan akan menuju ke meja tempat mainan mobil-mobilan tersebut berada, saksi sudah melihat

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG sedang duduk sendirian di kursi warung yang sedang tutup;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saja waktunya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG mencabuli saksi, namun saksi masih ingat bahwa terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG selalu mencabuli saksi di sekitar arena sabungan ayam tersebut pada saat suasana sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pernah memukul pantat saksi karena saksi tidak mau menurutinya ketika dicabuli namun saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana serta berapa kali terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dapat memukul pantat saksi ketika saksi tidak mau menurutinya saat dicabuli. Selain memukul pantat, tidak ada lagi kekerasan lain yang dilakukan oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG terhadap saksi;
- Bahwa pakaian yang saksi kenakan saat dicabuli oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pada hari Senin tanggal 2 April 2018 yaitu baju lengan pendek motif bunga-bunga warna merah muda, celana pendek model rok warna hitam coklat dan celana dalam warna ungu motif garis sedangkan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG yaitu baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla, celana pendek jeans warna biru muda dan celana dalam warna coklat merk Honiting. Kursi plastik ini yang diduduki oleh terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG saat mencabuli saksi pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 Wita yaitu kursi plastik warna hijau;
- Bahwa yang menyebabkan saksi merasa kesakitan dan merasa perih pada kemaluannya yaitu karena sebelumnya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dapat menggesek-gesekkan penisnya ke bagian luar vagina saksi serta beberapa kali mendorong penisnya agar masuk ke lubang vagina saksi namun tidak dapat masuk ke lubang vagina saksi melainkan mengenai sisi kanan dan kiri bagian luar kemaluan saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan perih;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas penis dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pada saat digesek-gesekkan ke kemaluannya, ujung penis dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPLOG tidak dapat masuk ke lubang vagina saksi namun hanya menyentuh bagian luar di sisi kanan dan kiri serta pada bagian atas di luar lubang vagina saksi dan hal itu membuat kemaluan saksi sakit;

- Bahwa pada saat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG menggesek-gesekkan penisnya di bagian luar vagina saksi, saksi merasa kesakitan karena sambil menggesek-gesekkan penisnya terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG juga sempat beberapa kali berusaha mendorong penisnya agar masuk ke lubang vagina saksi namun tidak dapat masuk ke lubang vagina saksi melainkan hanya menyentuh sisi bagian kanan dan kiri bagian luar vagina saksi sehingga saksi merasa kesakitan. Setelah terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG menggesek-gesekkan penisnya di bagian luar vagina saksi, pada saat saksi buang air kecil saksi merasakan sakit serta perih;
- Bahwa ujung penis dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina saksi namun hanya menyentuh bagian luar sisi atas, kanan dan kiri vagina saksi.
- Bahwa sebelum terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi, terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG juga dapat meraba-raba dan menggesek-gesekkan jari-jari kedua tangannya di bagian luar vagina saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat bagaimana posisi kedua tangan dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG pada saat menggesek-gesekkan vagina saksi namun saksi dapat merasakan jari-jari tangan dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG terasa kasar saat meraba-raba serta menggesek-gesekkan bagian luar vagina saksi namun tidak dapat dimasuki ke dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa saat terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG meraba-raba serta menggesek-gesekkan vagina saksi dengan menggunakan jari-jari kedua tangannya, vagina saksi merasa sakit dan setelah terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG dapat meraba-raba dan menggesek-gesekkan kedua tangannya ke vagina saksi, pada saat buang air kecil saksi merasa sakit dan perih karena jari-jari tangan dari terdakwa I KETUT MERTA CITA Als. KAPLOG terasa kasar saat meraba-raba atau digesek-gesekkan di vagina saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, terdakwa merasa kesakitan di vagina, sakit saat buang air dan takut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau pernah terlibat dalam tindak pidana yang berakibat divonis dengan hukuman penjara;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang biasa dipanggil LUH dan setelah dikantor polisi barulah diketahui jika anak perempuan yang telah dicabuli tersebut bernama NI KOMANG ARIANI;
- Bahwa terdakwa memperkirakan usia saksi korban SAKSI KORBAN sekitar 6 (enam tahun);
- Bahwa terdakwa mulai mengenal saksi korban sejak sekira bulan Pebruari 2018 dimana hari dan tanggalnya lupa, yang saat itu terdakwa bertemu dengannya di areal persawahan dimana tempat tersebut biasa dipakai untuk tempat sabung ayam oleh warga sekitar dan sejak saat itu terdakwa sering bertemu dengan korban di tempat tersebut. Terdakwa mengenal orang tua dari korban NI KOMANG ARIANI;
- Bahwa terdakwa yang kesehariannya sering ke tempat sabungan ayam di areal persawahan di SAKSI . dan Kab. Karangasem sering bertemu dengan ayah korban yang dikenal bernama LO'DE, disana terdakwa sering meminta uang kepada LO'DE dan LO'DE memberikan uang kepada terdakwa karena merasa kasihan kepada terdakwa. Korban biasanya datang ke areal pesawahan tersebut sekira pukul 15.00 wita untuk bermain-main. Terdakwa biasa bertemu dengan korban namun tidak terlalu akrab berbincang-bincang dan korban biasa memanggil terdakwa dengan sebutan "KI".
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak lebih dari lima kali, namun terdakwa sudah tidak ingat secara pasti kapan saja melakukan perbuatan pencabulan tersebut, namun terakhir terdakwa masih ingat yaitu melakukannya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 15.30 wita di areal

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan di Br. Dinas Puseh Desa Bugbug Kec. dan Kab. Karangasem;

- Bahwa selain di areal persawahan di Br. Dinas Puseh, Ds. Bugbug Kec. dan Kab. Karangasem, terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap korban di tempat lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 15.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju areal pesawahan tempat masyarakat biasanya melakukan sabungan ayam di SAKSI dan Kab. Karangasem. Sesampai di areal pesawahan tersebut sekira pukul 15.30 wita situasi masih sepi karena sabungan ayam belum mulai dan biasa dimulai sekira pukul 18.00 wita. Saat itu terdakwa hanya melihat korban sedang bermain-main di dekat sebuah meja tempat orang berjualan tanpa mengetahui kehadiran atau kedatangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampirinya dan setelah korban mengetahui kehadirannya selanjutnya dengan posisi berdiri dan sedikit membungkuk terdakwa memeluk tubuh korban dari belakang dengan cara posisi tubuh korban berdiri, lalu tersangka merabab-raba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri yaitu dua jari tersangka (jari telunjuk dan jari tengah), hal tersebut terdakwa lakukan hanya sebentar, yaitu sekitar satu menit saja, selanjutnya dengan posisi tubuh terdakwa ada di sebelah kiri tubuh korban, tersangka mencium kedua pipinya dan juga mencium hidung serta kening korban. Setelah itu barulah terdakwa menarik tangan korban ke sebuah meja dan kursi yang terletak tak jauh dari posisi semula, namun korban sempat menolak dengan cara memegang meja namun kemudian pegangannya terlepas. Selanjutnya setelah berpindah tempat sekitar empat meter menuju meja dan kursi yang lain selanjutnya dalam posisi sangat dekat dan berhadap-hadapan dan terdakwa dengan posisi sedikit jongkok, terdakwa kembali merabab-raba atau menggerak-gerakkan jari tangan kirinya ke kemaluan korban sekitar dua menit yang saat itu masih menggunakan celana sehingga tersangka menjadi terangsang dan kemaluan terdakwa menjadi tegang. Selanjutnya terdakwa memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam yang dipakai korban sebatas lutut, selanjutnya terdakwa sendiri memelototkan celana pendek dan celana dalamnya dan memegang kemaluannya yang sudah tegang. Selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pinggang korban dengan kedua tangannya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke lubang vagina korban namun tidak bisa, saat itu terdakwa mengesek-gesekkan atau memaju mundurkan kemaluannya di kemaluan korban ada sekitar tiga gesekan dan selanjutnya korban mendorong tubuh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terdakwa jatuh terduduk di kursi plastik warna hijau yang ada di belakangnya. Selanjutnya terdakwa dan korban kembali memakai celananya masing-masing;

- Saat tersangka mencabuli korban sebanyak lebih dari lima kali di areal persawahan di Br. Dinas Puseh, Desa Bugbug Kec. dan Kab. Karangasem tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya karena situasi dalam keadaan sepi dan jarang ada orang yang melintas di tempat tersebut.
- Yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu awalnya saat terdakwa bermain-main dengan korban tanpa sengaja terdakwa menyentuh celana yang menutup kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa ketagihan hingga terdakwa dapat menyentuh langsung kemaluan korban dan mengesek-gesekkan tangannya di kemaluan korban dan akhirnya terdakwa terangsang dan tidak tahan menahan hasrat nafsu seksualnya hingga terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menyentuhkannya di kemaluan korban. Terdakwa mengaku tidak sempat atau tidak pernah memasukkan kemaluan atau penisnya ke lubang vagina korban. Terdakwa mengaku tidak pernah bermaksud untuk menyetubuhi korban karena tersangka merasa kasihan kepadanya. Saat terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menempelkannya ke kemaluan korban, korban sempat melihat kemaluan dari terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menggesekkan kemaluannya di pangkal paha korban dan menyentuh kemaluan korban, namun kemaluan terdakwa tidak sampai masuk ke lobang vagina karena kemaluan korban cukup kecil. Terdakwa menjelaskan posisi tubuhnya saat itu adalah berdiri dengan sedikit jongkok sedangkan korban dengan posisi berdiri dan kaki atau paha sedikit terbuka karena sebelumnya terdakwa menyuruhnya untuk membuka pahanya;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh membuka paha korban adalah agar terdakwa dapat memasukkan kemaluannya ke lubang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan korban, namun karena kemaluan korban sangat kecil, terdakwa kesulitan untuk memasukkan kemaluannya.

- Bahwa saat terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menempelkannya ke kemaluan korban, korban sempat berontak atau melakukan penolakan dengan berkata “ PUNANG KI..PUNANG KI...”, kemudian mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh terduduk di kursi;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa menghentikan perbuatannya untuk berbuat cabul terhadap korban yaitu karena badan terdakwa didorong oleh korban dengan keras dengan menggunakan kedua tangannya hingga terdakwa terduduk di kursi dan hal tersebut membuat kemaluannya tidak lagi tegang dan terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat dari perbuatan cabul yang telah dilakukannya terhadap korban NI KOMANG ARIANI. Terdakwa mengetahui jika melakukan perbuatan cabul seperti yang dilakukan tersebut terhadap anak dibawah umur adalah melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal telah melakukannya;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, korban hanya menolak saja dengan berkata “PUNANG KI..” “PUNANG KI...”
- Bahwa dalam melakukan perbuatan pencabulan terhadap korban, terdakwa memaksa korban dengan cara memelorotkan celananya dan memegang pinggang korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga akhirnya terdakwa didorong oleh korban hingga terdakwa terduduk di kursi. Terdakwa juga ada menyuruh korban untuk merahasiakan apa yang telah dilakukan terhadapnya yaitu pada saat terdakwa meraba atau mengesek-gesekkan jarinya ke kemaluan korban dengan mengatakan kepada korban “PUNANG UYUT.. PUNANG UYUT..” (Jangan ribut..jangan ribut).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa disekitar tempat tersebut ada orang lewat, maka dari itulah terdakwa berkata : PUNANG UYUT..PUNANG UYUT.., agar tidak diketahui oleh orang lain, namun saat itu terdakwa tidak melihat siapapun yang lewat seperti yang dimaksud oleh korban.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum atau pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban pada hari Senin tanggal 2 April 2018, korban ada melakukan penolakan atau perlawanan terhadap perbuatan cabul yang terdakwa lakukan yaitu pada saat tersangka memanggil korban agar datang menghampirinya namun saat itu korban tidak mau sehingga terdakwa yang datang mendekatinya dan kemudian melakukan perbuatan cabul dengan memeluk, mencium pipi, kening dan hidung serta meraba-raba kemaluan korban dan pada saat terdakwa menarik tangan korban dari meja yang satu ke dekat meja yang lainnya, korban ada menolak dengan cara memegangi meja, namun akhirnya pegangannya tersebut bisa terdakwa lepaskan dan penolakan selanjutnya adalah pada saat terdakwa memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam korban serta meraba-raba kemaluan korban dan akhirnya berhasil menggesek-gesekkan kemaluannya di sekitar kemaluan bagian luar korban, saat itu korban menolaknya dengan kata-kata "PUNANG KI.. PUNANG KI..!" (JANGAN KAKEK...JANGAN KAKEK!) kemudian mendorong tubuh tersangka dengan kedua tangannya hingga terdakwa jatuh terduduk di kursi plastik warna hijau yang ada di belakangnya;
- Bahwa setahu terdakwa sebelum atau setelah terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban pada hari Senin tanggal 2 April 2018, tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena terdakwa selalu melakukan pencabulan terhadap korban pada saat situasi dalam keadaan sepi, namun pada hari Senin tanggal 2 April 2018 saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, korban sempat berkata kepada terdakwa : "KI..KI.. ADE NAK LIWAT KII...!" (KAKEK.. KAKEK.. ADA ORANG LEWAT KEK..!) yang mana saat itu terdakwa tidak tahu siapa orang yang lewat yang dimaksud oleh korban karena terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan sebelum-sebelumnya terhadap korban hanya dengan cara memelototkan celana korban sebatas paha dan meraba-raba atau mengelus-elus kemaluan korban serta menggerak-gerakkan jari jemari tangan tersangka ke arah kemaluan korban tanpa mengeluarkan dan menggesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengiming-imingi korban sesuatu barang atau mainan atau uang dan lain sebagainya sebelum atau sesudah tersangka melakukan perbuatan cabul terhadap korban;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat terdakwa mencabulinya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 yaitu baju lengan pendek motif bunga-bunga warna merah muda, celana pendek model rok warna hitam coklat dan celana dalam warna ungu motif garis sedangkan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa pada saat mencabuli korban yaitu baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla, celana pendek jeans warna biru muda dan celana dalam warna coklat merk Honiting. Kursi plastik yang ada di lokasi areal pesawahan tempat saat terdakwa sempat jatuh terduduk di kursi tersebut saat korban mendorongnya pada saat terdakwa mencabuli korban pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap korban adalah dengan cara mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, namun sebelumnya terdakwa juga beberapa kali pernah melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara meraba kemaluan korban dengan menggunakan jari tangannya. Adapun cara atau posisi jari tangan tersangka adalah tersangka menggunakan jari telunjuknya dengan cara menyentuhkan dan menggerak-gerakkan (menekuk-nekuk) jari telunjuk terdakwa di sekitar bagian luar kemaluan korban. Hal tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan jari telunjuk kanan dan terkadang juga menggunakan jari telunjuk kiri. Sedangkan cara atau posisi kemaluan terdakwa saat terdakwa melakukan pencabulan menggunakan kemaluannya adalah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang dengan celana dibuka sebatas paha, tersangka mengesek-gesekkan atau mendorong-dorongkan kemaluannya yang tegang tersebut ke arah kemaluan korban, namun kemaluan terdakwa tidak sampai masuk ke lobang vagina korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saat terdakwa mengesek-gesekkan jari tangannya ke kemaluan korban dan mengesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan korban, apakah korban mengalami kesakitan atau tidak, karena setiap terdakwa mencabulinya dengan menggunakan jari tangannya, korban tidak ada mengatakan sakit atau menunjukkan bahwa dirinya kesakitan demikian juga pada saat terdakwa mencabulinya dengan menggunakan kemaluan terdakwa, korban hanya merasa takut sehingga mendorong tubuh terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan korban, kemaluan terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma karena badan terdakwa keburu didorong oleh korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Honiting;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda motif bunga;
- bunga bergambar Zebra;
- 1 (satu) buah celana pendek model rok warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan :

- Hasil visum et repertum dibuat oleh RSUD Karangasem tanggal 13 April 2018;
- Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 5107-LT-13062014-0042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di area persawahan Br Dinas Puseh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Ni Komang Ariani;
- Bahwa saat itu saksi korban SAKSI KORBAN sedang bermain mobil-mobilan di area tersebut, sedangkan terdakwa duduk sendirian di warung yang tutup. Kemudian terdakwa memanggil saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara terdakwa mengatakan "LONE..LONE... MERIKI SEP (artinya LUH LUH KESINI SEBENTAR) karena saksi korban SAKSI KORBAN menolak maka terdakwa memaksa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara memaksa yakni terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium pipi kanan, pipi kiri, hidung serta dahi saksi korban, terdakwa juga meraba-raba dan mengelus elus vagina saksi korban yang masih menggunakan celana. Pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, terdakwa juga melakukan paksaan dengan cara menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi korban tetap memegang meja, namun karena tenaga dari terdakwa lebih besar sehingga saksi korban dapat ditarik oleh terdakwa dengan berjalan menuju ke meja warung di seberang, terdakwa lalu memaksa memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam saksi korban sebatas paha, terdakwa lalu menggesek-gesekkan jari tangannya di kemaluan saksi korban, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban membuka sedikit selangkangan saksi korban dengan berkata "BUKA LUH" sambil kedua tangannya memegang paha saksi korban dan memaksa membuka selangkangan saksi korban yang masih dalam posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa memegang pantat saksi korban dengan kedua tangannya dan terdakwa yang dalam posisi setengah berdiri dengan kaki ditekuk mengarahkan penisnya ke vagina saksi korban sambil menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi korban sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan hanya mengenai sisi kanan, kiri dan atas bagian luar vagina saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sempat dilihat oleh saksi SAKS II yang saat itu hendak pergi ke pasar, namun karena terburu-buru saksi SAKS II terus berjalan menuju pasar;
- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan ini terjadi usia saksi korban Ni Luh Ariani sekitar 7 (tujuh) tahun, hal ini sesuai dengan fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor 5107-LT-13062014-0042 yang terlampir didalam berkas sehingga saksi korban Ni Luh Ariani masih merupakan katagori anak;
- Bahwa terdakwa lebih dari sekali melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN namun terdakwa lupa kapan saja waktunya;
- Bahwa hasil visum et repertum RSUD Karangasem menerangkan dengan kesimpulan tidak ada luka-luka pada alat kelamin saksi korban disebabkan karena penetrasi minimal;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tidak ada luka-luka pada alat kelamin saksi korban namun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Luh Ariani merasa kesakitan di vagina, jika buang air kecil sakit dan sering merasa takut/trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsurnya adalah:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I KETUT MERTA CITA ALIAS KAPLOG adalah orang yang dipandang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya unsur pemaaf maupun unsur pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekitar jam 16.00 Wita di area persawahan Br Dinas Puseh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Ni Komang Ariani;

Menimbang, bahwa saat itu saksi korban SAKSI KORBAN sedang bermain mobil-mobilan di area tersebut, sedangkan terdakwa duduk sendirian di warung yang tutup. Kemudian terdakwa memanggil saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara terdakwa mengatakan “LONE..LONE...MERIKI SEP (artinya LUH LUH KESINI SEBENTAR) karena saksi korban SAKSI KORBAN menolak maka terdakwa memaksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mulai melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dengan cara memaksa yakni terdakwa mencium pipi kanan, pipi kiri, hidung serta dahi saksi korban, terdakwa juga meraba-raba dan mengelus elus vagina saksi korban yang masih menggunakan celana. Pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, terdakwa juga melakukan paksaan dengan cara menarik tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan cara tangan kiri saksi korban tetap memegang meja, namun karena tenaga dari terdakwa lebih besar sehingga saksi korban dapat ditarik oleh terdakwa dengan berjalan menuju ke meja warung di seberang, terdakwa lalu memaksa memelototkan celana pendek model rok dan celana dalam saksi korban sebatas paha, terdakwa lalu menggesek-gesekan jari tangannya di kemaluan saksi korban, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban membuka sedikit selangkangan saksi korban dengan berkata “BUKA LUH” sambil kedua tangannya memegang paha saksi korban dan memaksa membuka selangkangan saksi korban yang masih dalam posisi berdiri

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan kemudian terdakwa memegang pantat saksi korban dengan kedua tangannya dan terdakwa yang dalam posisi setengah berdiri dengan kaki ditekuk mengarahkan penisnya ke vagina saksi korban sambil menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi korban sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban namun tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina saksi korban dan hanya mengenai sisi kanan, kiri dan atas bagian luar vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sempat dilihat oleh saksi SAKS II yang saat itu hendak pergi ke pasar, namun karena terburu-buru saksi SAKS II terus berjalan menuju pasar;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa pencabulan ini terjadi usia saksi korban Ni Luh Ariani sekitar 7 (tujuh) tahun, hal ini sesuai dengan fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor 5107-LT-13062014-0042 yang terlampir didalam berkas sehingga saksi korban Ni Luh Ariani masih merupakan katagori anak;

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum RSUD Karangasem menerangkan dengan kesimpulan tidak ada luka-luka pada alat kelamin saksi korban disebabkan karena penetrasi minimal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada luka-luka pada alat kelamin saksi korban namun akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ni Luh Ariani merasa kesakitan di vagina, jika buang air kecil sakit dan sering merasa takut/trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda, 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Honiting oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan Kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda motif bunga-bunga bergambar Zebra, 1 (satu) buah celana pendek model rok warna hitam coklat, oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, oleh karena milik saksi maka dikembalikan kepada keluarga korban An. Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beban psikologis terhadap saksi korban Ni Komang Ariani;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SAKSI KORBANtrauma
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU. RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT MERTA CITA ALIAS KAPLOG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berkerah warna kuning biru bertuliskan Fumakilla ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Honiting ;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu motif garis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah muda motif bunga-bunga bergambar Zebra ;
- 1 (satu) buah celana pendek model rok warna hitam coklat ;
Dikembalikan kepada Saksi Korban SAKSI KORBAN;- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
Dikembalikan Kepada Keluarga korban An. Saksi NI KETUT RAININGSIH ;6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh I

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SEMARAGUNA,SE,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I KETUT SEMARAGUNA,SE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)